

## **BAB II**

# **TINJAUAN UMUM TENTANG KOSMETIK, PERSYARATAN TEKNIS KOSMETIKA, KRITERIA DAN TATA CARA PENARIKAN DAN PEMUSNAHAN KOSMETIKA, BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM), PELAKU USAHA, DAN PERLINDUNGAN KOSNSUMEN**

### **A. Kosmetik**

#### **1. Pengertian Kosmetik**

Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MenKes/PER/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetik, yang dimaksud dengan kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

Bahan utama dari kosmetik adalah bahan dasar yang berkhasiat, bahan aktif dan ditambah bahan tambahan lain seperti bahan pewarna, bahan pewangi, pada pencampuran bahan-bahan tersebut harus memenuhi kaidah pembuatan kosmetik ditinjau dari berbagai segi teknologi pembuatan kosmetik termasuk farmakologi, kimia teknik, dan lainnya.<sup>5)</sup>

---

<sup>5)</sup> Ny. Lies Yul Achyar, “Dasar-dasar Kosmetologi Kedokteran” Majalah Cermin Dunia Kedokteran, <http://www.scribd.com> diakses pada tanggal 14 Juli 2020 pukul 14:00 WIB

## 2. Penggolongan Kosmetik

Penggolongan kosmetik berdasarkan Pasal 3 Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik. Berdasarkan bahan dan penggunaannya serta untuk maksud evaluasi produk kosmetik dibagi 2 (dua) golongan :

### 1. Kosmetik golongan I adalah :

- a. Kosmetik yang digunakan untuk bayi;
- b. Kosmetik yang digunakan disekitar mata, rongga mulut dan mukosa lainnya;
- c. Kosmetik yang mengandung bahan dengan persyaratan kadar dan penandaan;
- d. Kosmetik yang mengandung bahan dan fungsinya belum lazim serta belum diketahui keamanan dan kemanfaatannya.

### 2. Kosmetik golongan II adalah kosmetik yang tidak termasuk golongan I

## 3. Jenis-Jenis Kosmetik

Kosmetik diibagi menjadi dua berdasarkan fungsinya masing-masing.<sup>6)</sup>

- a. Kosmetik untuk penggunaan perawatan. Kosmetik jenis ini biasanya digunakan sehari-hari para kaum wanita, misalnya saja: *cleanser, facial wash, toner, suncream*, krim pelembab, krim pagi dan juga krim malam, dan lain sebagainya.

Kosmetik untuk perawan masih dibagi lagi menjadi dua jenis, seperti dibawah ini:

---

<sup>6)</sup> Altermedia.id, Mengenal Jenis-jenis Kosmetik, <https://www.altermedia.id/mengenal-jenis-jenis-kosmetik-yang-biasa-digunakan/> diakses pada 5 Mei 2020, pukul 01:14 WIB

- a) Kosmetik yang biasa digunakan untuk kulit yang bermasalah, kosmetik jenis ini biasanya di jual bebas di toko kosmetik.
  - b) Kosmetik untuk perawatan kulit bermasalah. Ada jenis kosmetik ini yang memang harus dikonsultasikan dengan dokter dan penggunaannya biasanya dalam waktu terbatas.
- b. Kosmetik untuk penggunaan rias wajah
- Kosmetik jenis ini untuk kebutuhan rias wajah, misalnya terdiri dari *fondation*, bedak, *eye shadow*, *lipstick*, *eyeliner*.

## **B. Persyaratan Teknis Kosmetika**

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Kosmetika, Pasal 2 menyebutkan bahwa;

- (1) Kosmetika yang beredar harus memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan keamanan, kemanfaatan, mutu, Penandaan, dan Klaim.

Pasal 3 menyebutkan bahwa;

- (1) Kosmetika harus memenuhi persyaratan keamanan dan kemanfaatan yang dibuktikan melalui hasil uji dan/atau referensi empiris/ilmiah lain yang relevan.
- (2) Kosmetika yang mencantumkan Klaim kemanfaatan harus mengacu pada Pedoman Klaim Kosmetika sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4 menyebutkan bahwa “Kosmetika harus memenuhi persyaratan mutu sebagaimana tercantum dalam Kodeks Kosmetika Indonesia, standar lain yang diakui, atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”

#### 1. Kadaluarsa

Pencantuman istilah kadaluarsa yang lain didalam Bahasa internasional adalah “*sell by, use by*” diartikan dengan “batas dijual oleh atau batas penjualan oleh” atau dengan “*best before. expired date*” diartikan dengan “terbaik jika digunakan sebelum, atau batas waktu suatu produk terjamin kualitasnya oleh produsen”. Jika konsumen memakan/meminum melewati batas waktu yang dicantumkan sehingga menyebabkan resiko gangguan Kesehatan konsumen.<sup>7)</sup>

Kedaluarsa secara bahasa merupakan suatu barang yang telah mencapai batas maksimal untuk tidak di konsumsi dalam periode waktu tertentu.<sup>8)</sup> dengan kata lain, kadaluarsa merupakan barang yang telah lama di produksi dalam bentuk kemasan dengan batas waktu periode tertentu, sehingga barang yang telah kadaluarsa tidak layak lagi untuk di konsumsi oleh konsumen.

---

<sup>7)</sup><https://www.kompasiana.com/www.didikbangsaku.blogspot.com/57cf4e7e40afbd4e5daa0061/mana-yang-benar-kata-kedaluwarsa-atau-kadaluarsa>, diakses pada tanggal 5 Mei 2020, pukul 02:02 WIB

<sup>8)</sup> Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Balai Pustaka Jakarta, 2007, hlm. 83

Pasal 5 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Kosmetika, menyebutkan tentang persyaratan penandaan, yaitu:

- (1) Penandaan harus berisi informasi mengenai Kosmetika secara lengkap, obyektif, dan tidak menyesatkan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. dapat berbentuk tulisan, gambar, warna, atau kombinasi antara atau ketiganya atau bentuk lainnya yang disertakan pada Kosmetika atau dimasukkan dalam kemasan sekunder atau merupakan bagian dari kemasan primer dan/atau kemasan sekunder;
  - b. harus lengkap dengan mencantumkan semua informasi yang dipersyaratkan;
  - c. harus obyektif dengan memberikan informasi sesuai dengan kenyataan yang ada dan tidak boleh menyimpang dari sifat keamanan dan kemanfaatan Kosmetika;
  - d. harus tidak menyesatkan dengan memberikan informasi yang jujur, akurat, bertanggung jawab, dan tidak boleh memanfaatkan kekuatiran masyarakat akan suatu masalah kesehatan; dan
  - e. tidak boleh menyatakan seolah-olah sebagai obat.

## 2. Label

Label yang merupakan informasi produk konsumen yang bersifat wajib ini ditetapkan Perlindungan Konsumen dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan.<sup>9)</sup>

Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Barang, menyebutkan bahwa “Pemberian nama dan/atau tanda-tanda yang menunjukkan asal, sifat, susunan bahan, bentuk banyaknya, dan kegunaan barang-barang yang baik diharuskan maupun tidak diperoleh dibubuhkan

---

<sup>9)</sup> Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Diadit Media, Jakarta, 2002, hlm. 67-68

atau dilekatkan pada barang pembungkusnya, tempat barang-barang itu diperdagangkan dan alat-alat reklame, pun cara pembubuhan atau meletakkan nama dan/tanda-tanda itu.”

Pasal 7 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Kosmetika menentukan tentang penandaan, yang berisi:

- (1) Penandaan harus mencantumkan informasi, paling sedikit:
  - a. Nama Kosmetika;
  - b. Kemanfaatan/Kegunaan;
  - c. Cara penggunaan;
  - d. Komposisi;
  - e. Nama dan negara produsen;
  - f. Nama dan alamat lengkap Pemohon Notifikasi;
  - g. Nomor bets;
  - h. Ukuran, isi, atau berat bersih;
  - i. Tanggal kedaluwarsa;
  - j. Nomor notifikasi; dan
  - k. Peringatan/perhatian dan keterangan lain, jika dipersyaratkan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), informasi huruf b dan huruf c tidak harus dicantumkan untuk Kosmetika yang sudah jelas diketahui kemanfaatan/kegunaan dan cara penggunaannya.

Penulisan tanggal kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i ditulis dengan urutan tanggal, bulan, dan tahun atau bulan dan tahun. (2) Penulisan tanggal kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan kata “tanggal kedaluwarsa” atau “baik digunakan sebelum” atau kata dalam bahasa Inggris yang lazim sesuai dengan kondisi yang dimaksud.

Pasal 14 menyebutkan bahwa;

- (1) Penandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dicantumkan pada kemasan primer dan kemasan sekunder.

- (2) Dalam hal Kosmetika dikemas dalam kemasan primer dan sekunder namun terdapat keterbatasan ukuran dan bentuk pada kemasan primer, maka Penandaan pada kemasan primer paling sedikit harus memuat informasi:
  - a. Nama Kosmetika;
  - b. Nomor bets; dan
  - c. Ukuran, isi, atau berat bersih.
- (3) Dalam hal Kosmetika hanya dikemas dalam kemasan primer dengan keterbatasan ukuran serta bentuk kemasan, maka informasi wajib selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan pada etiket gantung, brosur, atau shrink wrap yang disertakan pada Kosmetika.

Pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan ini dapat dikenani sanksi administratif yang ada dalam pasal 15 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2015 tentang persyaratan teknis kosmetika berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Larangan mengedarkan Kosmetika untuk sementara;
- c. Penarikan Kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan, mutu, Penandaan dan/atau Klaim dari peredaran;
- d. Pemusnahan Kosmetika;
- e. Penghentian sementara kegiatan produksi dan/atau impor Kosmetika; dan/atau
- f. Pembatalan notifikasi.

### **C. Kriteria Dan Tata Cara Penarikan Dan Pemusnahan Kosmetika**

Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tetang Kriteria Dan Tata Cara Penarikan Dan Pemusnahan Kosmetika menyebutkan bahwa “Kosmetika yang diedarkan di wilayah Indonesia wajib memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan, mutu, dan Penandaan”

Pasal 3 dalam peraturan ini membahas mengenai kriteria, yaitu:

- (1) Kosmetika yang tidak memenuhi ketentuan yaitusebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib dilakukan Penarikan.

- (2) Kriteria Kosmetika yang wajib dilakukan Penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. mengandung bahan dilarang;
  - b. tidak memenuhi persyaratan cemaran mikroba;
  - c. tidak memenuhi persyaratan cemaran logam berat;
  - d. mengandung bahan melebihi batas kadar yang diizinkan;
  - e. kedaluwarsa; dan/atau
  - f. mencantumkan Penandaan yang tidak objektif, menyesatkan dan/atau berisi informasi seolah-olah sebagai obat.
- (3) Dalam hal Kosmetika melebihi batas cemaran logam berat yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c maka dikategorikan sebagai Kosmetika yang mengandung bahan dilarang.

#### 1. Pengertian Penarikan

Pasal 1 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Kriteria Dan Tata Cara Penarikan Dan Pemusnahan Kosmetika menyebutkan pengertian dari penarikan, Penarikan adalah proses/tindakan untuk menarik Kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan dari peredaran.

A. Tata Cara Penarikan diatur dalam Pasal 4 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Kriteria Dan Tata Cara Penarikan Dan Pemusnahan Kosmetika, yang meliputi:

- (1) Penarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Pemilik Nomor Notifikasi atas:
  - a. perintah Kepala Badan; atau
  - b. prakarsa Pemilik Nomor Notifikasi.
- (2) Pelaksanaan Penarikan oleh Pemilik Nomor Notifikasi atas perintah Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan:
  - a. temuan hasil inspeksi di sarana produksi, importir/usaha perorangan atau badan usaha yang melakukan kontrak produksi, dan/atau distribusi;
  - b. hasil sampling dan pengujian;
  - c. hasil evaluasi Penandaan;
  - d. hasil penerimaan Post Market Alert System (PMAS);

- e. hasil audit Dokumen Informasi Produk (DIP);
  - f. tindak lanjut hasil evaluasi terhadap keluhan/pengaduan masyarakat; dan/atau
  - g. hasil monitoring efek samping Kosmetika.
- (3) Pelaksanaan Penarikan oleh Pemilik Nomor Notifikasi atas prakarsa Pemilik Nomor Notifikasi dilakukan berdasarkan hasil pemantauan contoh pertinggal dan/atau audit internal.

Pasal 5, Penarikan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dilakukan terhadap:

- a. keseluruhan batch yang diedarkan untuk Kosmetika:
  - 1) mengandung bahan dilarang; dan/atau
  - 2) mencantumkan Penandaan yang tidak objektif, menyesatkan dan/atau berisi informasi seolah-olah sebagai obat;
- b. 1 (satu) batch sebelum, batch yang tidak memenuhi syarat, dan 1 (satu) batch sesudahnya untuk Kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan cemaran mikroba patogen; dan/atau
- c. batch yang tidak memenuhi syarat untuk Kosmetika:
  - 1) yang melebihi batas cemaran mikroba Angka Lempeng Total (ALT) atau Angka Kapang Khamir (AKK);
  - 2) mengandung bahan melebihi batas kadar yang diizinkan; dan/atau
  - 3) kedaluwarsa.

## 2. Pengertian Pemusnahan

Pasal 1 ayat (4) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Kriteria Dan Tata Cara Penarikan Dan Pemusnahan Kosmetika menyebutkan pengertian dari pemusnahan, Pemusnahan adalah suatu tindakan pengrusakan/pelenyapan yang dilakukan terhadap Kosmetika dan/atau Penandaan agar tidak dapat digunakan lagi.

- A. Tata Cara Pemusnahan diatur dalam Pasal 8 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun

2017 Tentang Kriteria Dan Tata Cara Penarikan Dan Pemusnahan Kosmetika, yang meliputi:

- (1) Kosmetika yang telah ditarik dari peredaran oleh Pemilik Nomor Notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 wajib dilakukan Pemusnahan.
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. Kosmetika; dan/atau
  - b. Penandaan
- (3) Dalam hal pelepasan Penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat huruf b berakibat merusak isi maka Pemusnahan dilakukan berikut dengan isi Kosmetika.
- (4) Kosmetika yang telah dimusnahkan Penandaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan penandaan kembali dengan mengacu kepada pedoman Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB).
- (5) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi ketentuan:
  - a. tidak mencemari lingkungan;
  - b. tidak membahayakan kesehatan masyarakat sekitar; dan
  - c. disaksikan oleh Petugas.
- (6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c untuk Pemusnahan terhadap Kosmetika yang telah ditarik dari peredaran atas prakarsa Pemilik Nomor Notifikasi.

### 3. Sanksi

Pasal 11 mengatur mengenai sanksi, Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan ini dapat dikenai sanksi administratif berupa:

1. peringatan tertulis;
2. penghentian sementara kegiatan paling lama 1 (satu) tahun;
3. penutupan akses (online) pengajuan permohonan notifikasi paling lama 1 (satu) tahun; dan/atau
4. pencabutan nomor notifikasi.

## **D. Badan Pengawas Obat Dan Makanan**

Kemajuan teknologi telah membawa perubahan-perubahan yang cepat dan signifikan pada industri farmasi, obat asli Indonesia, makanan, kosmetika dan alat kesehatan. Dengan menggunakan teknologi modern, industri-industri tersebut kini mampu memproduksi dalam skala yang sangat besar mencakup berbagai produk dengan jarak yang sangat luas, untuk itu Indonesia harus memiliki Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk termaksud untuk melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk itu telah dibentuk BPOM yang memiliki jaringan nasional dan internasional serta kewenangan penegakan hukum dan memiliki kredibilitas profesional yang tinggi.

### **1. Pengertian Badan Pengawas Obat Dan Makanan**

Badan pengawas obat dan makanan (BPOM) merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), yaitu sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 merupakan lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintah tertentu dari Presiden serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BPOM adalah badan lembaga pemerintah yang dimana bertugas untuk melakukan standarisasi, regulasi dan spesifikasi terhadap produk dan obat yang mencakup pada pembuatan, penjualan, penggunaan, peredaran dan keamanan makanan, kosmetik beserta produk lainnya.

BPOM memiliki visi dan misi dalam menjalankan tugas pokoknya.

Visi BPOM yaitu obat dan makanan aman meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa. Misi BPOM adalah:

1. Meningkatkan system pengawasan obat dan makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat;
2. Mendorong kapasitas dan komitmen pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan obat dan makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan;
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM;

Berkembangnya kemajuan teknologi yang semakin pesat khususnya dibidang kefarmasian, BPOM juga mempunyai wewenang supaya standarisasi dan sertifikasi tercapai semaksimal mungkin, maka pemerintah perlu aktif dalam membuat, menyesuaikan dan mengawasi pelaksanaan mengenai peraturan yang berlaku sesuai dengan prinsip pembangunan. Pemerintah melindungi konsumen dengan cara mengatur pengendalian mengawasi produksi, distribusi dan pengedaran produk makanan sehingga konsumen tidak dirugikan baik kesehatan maupun keuangannya, pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk membina dan mengembangkan usaha perdagangan yang jujur.

## 2. Tugas dan Kewenangan Badan Pengawas Obat Dan Makanan

Sesuai dengan Pasal 73 Keputusan Presiden Nomer 166 Tahun 2000, yaitu untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini tugas pelaksanaan BPOM di kordinasi oleh menteri kesehatan dan menteri kesejahteraan, secara khusus

juga terdapat SKB Menteri Kesehatan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 264A/menkes/SKB/VII/2003 yang mengatur tentang tugas, fungsi dan kewenangan di bidang pengawasan obat dan makanan.<sup>10)</sup>

Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Data Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu:

- a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- c. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPOM;
- d. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- e. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 1 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan menyebutkan bahwa “Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disingkat BPOM adalah Lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.”

Pasal 2 PEPRES Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan menyebutkan mengenai Tugas BPOM:

---

<sup>10)</sup> BPOM, <http://www.pom.go.id/>, di akses pada 16 Maret 2020, pukul 12:20 WIB.

- 1) BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Pasal 2 ayat (1) menyebutkan BPOM bertugas di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Istilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya adalah “awas”, sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawasi saja. Sarwoto memberikan definisi tentang pengawasan, menurutnya “Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki”<sup>11)</sup>

Tujuan pengawasan menurut Husaini dalam Saputra adalah sebagai berikut:<sup>12)</sup>

1. Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, dan hambatan.
2. Mencegah terulang kembalinya kesalahan, penyimpangan, pemborosan, dan hambatan.
3. Meningkatkan kelancaran operasi perusahaan.

---

<sup>11)</sup> Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Management*, Ghalian Indonesia, Jakarta, hlm. 93.

<sup>12)</sup> Gaery Rahman Saputra, 2014. *Pengawasan Balai Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom) Provinsi Banten Dalam Peredaran Obat Tradisional Di Kota Serang*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang Banten, hal 27.

4. Melakukan tindakan koreksi terhadap kesalahan yang dilakukan dalam pencapaian kerja yang baik.

Pasal 4 PEPRES Nomor 80 Tahun 2017 menyebutkan mengenai wewenang BPOM, Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM mempunyai kewenangan:

- a. menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15 bagian kelima peraturan tersebut menjelaskan mengenai Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, Deputi tersebut mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan obat tradisional, kosmetik dan suplemn Kesehatan, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Deputi tersebut menyelenggarakan fungsi diantaranya, pemberian bimbingan teknis dan supervise dalam rangka pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standarisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen Kesehatan dan kosmetik.

Maka dengan ketentuan fungsi BPOM tersebut pihak BPOM menjalankan fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, supaya obat dan makanan yang beredar di masyarakat memiliki standarisasi

untuk di konsumsi/dipakai oleh masyarakat dan konsumen mendapat perlindungan hukum sesuai Pasal 4 UUPK.

Berdasarkan Pasal 3 peraturan kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014 unit Pelaksanaan Teknis di lingkungan BPOM mempunyai fungsi diantaranya:

1. Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan.
2. Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk trapetik, narkotika, psikotropika zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya.
3. Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk secara mikrobiologi.
4. Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi.
5. Investigasi dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum.
6. Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu yang ditetapkan oleh kepala badan pengawas obat dan makanan
7. Pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen.
8. Evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan.
9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumah tanggaan.
10. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sesuai dengan tugasnya.

## E. Pelaku Usaha

### 1. Pengertian Pelaku Usaha

Masyarakat umum biasanya menyebut pelaku usaha dengan sebutan produsen. Kadang-kadang mereka mengartikan produsen sebagai pengusaha, namun ada pula pendapat yang mengatakan bahwa produsen hanya penghasil barang saja dan merupakan salah satu unsur dari pengusaha.<sup>13)</sup>

Pasal 1 angka 3 UUPK menyebutkan pengertian pelaku usaha, “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Penjelasan Pasal 1 angka 3 UUPK, Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, koperasi, BUMN, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.

### 2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai Hak Pelaku usaha, yang meliputi:

---

<sup>13)</sup> Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, UB Press, Malang, 2011, hal 54.

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai Kewajiban Pelaku usaha, yang meliputi:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dalam UUPK tampak bahwa itikad baik ditentukan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap purnna penjualan sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan oleh kemungkinan terjadinya kerugian bagi

konsumen dimulai sejak barang dirancang/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha), sedangkan bagi konsumenm kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen.

Kewajiban kedua pelaku usaha yaitu memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaa, perbaikan, dan pemeliharaan disebabkan karena informasi di samping merupakan hak konsumen, juga karena ketiadaan informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat produk (cacat informasi), yang akan sangat merugikan konsumen.

Pentingnya penyampaian informasi yang benar terhadap konsumen mengenai suatu produk, agar konsumen tidak salah terhadap gambaran mengenai suatu produk tertentu. Penyampaian informasi terhadap konsumen tersebut dapat berupa representasi, peringatan, maupun intruksi.

Diperlukan representasi yang benar terhadap suatu produk, karena salah satu penyebab terjadinya kerugian terhadap konsumen adalah terjadinya misrepresentasi terhadap produk tertentu. Kerugian yang dialami oleh konsumen Indonesia dalam kaitannya dalam misrepresentasi banyak disebabkan karena tergiur oleh iklan-iklan atau brosur-brosur produk tertentu, sedangkan iklan atau brosur tersebut tidak selamanya memuat informasi yang benar karena pada umumnya hanya menonjolkan

kelebihan produk yang dipromosikan, sebaliknya kelemahan prosuk tersebut ditutupi.<sup>14)</sup>

### 3. Larangan-Larangan Pelaku Usaha Terkait Kosmetik

Upaya untuk menghindari akibat negatif pemakaian barang dan atau jasa, maka UUPK menentukan berbagai larangan bagi pelaku usaha yang diatur dalam 10 pasal. UUPK menetapkan tujuan perlindungan konsumen antara lain adalah untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen, maka untuk maksud tersebut berbagai hal yang membawa akibat negatif dari pemakaian barang atau jasa harus dihindarkan dari aktivitas perdagangan pelaku usaha. Sebagai upaya untuk menghindarkan akibat negative pemakaian barang dan/atau jasa tersebut maka undang-undang menentukan berbagai larangan sebagai berikut:<sup>15)</sup>

Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
  - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
  - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
  - d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana

---

<sup>14)</sup> Rosmawati, *Pokok-Pokok Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 68

<sup>15)</sup> Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 63

- dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
  - g. tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
  - h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
  - i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
  - j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
  - (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
  - (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Banyaknya larangan bagi pelaku usaha tersebut karena Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tersebut juga sangat memperhatikan kepentingan bagi pelaku usaha sesuai dengan Pasal 9 dan 10, 11 sampai dengan Pasal 17 UUPK itu merupakan upaya agar adanya keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen.

#### 4. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, mengatur tanggung jawab pelaku usaha, ketentuan Pasal-Pasal tersebut sebagai berikut :

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Tujuan dari Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini adalah jika konsumen menderita kerugian berupa terjadinya kerusakan, pencemaran, atau kerugian finansial dan kesehatan karena mengonsumsi produk yang diperdagangkan, produsen sebagai pelaku usaha wajib memberi penggantian kerugian, baik dalam bentuk pengembalian uang, penggantian barang, perawatan maupun dengan pemberian santunan. Penggantian kerugian itu dilakukan paling lama tujuh hari setelah tanggal transaksi, dengan demikian ketentuan ini tidak dimaksudkan supaya persoalan diselesaikan melalui pengadilan, tetapi merupakan kewajiban mutlak bagi produsen untuk memberi penggantian kepada konsumen, kewajiban yang harus dipenuhi seketika.

## **F. Perlindungan Konsumen**

### **1. Pengertian Perlindungan Konsumen**

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPK “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa sehingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang atau jasa tersebut.

Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:<sup>16)</sup>

1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang disepakati.
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Terbukti bahwa norma perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen memiliki sanksi pidana.<sup>17)</sup>

Segala upaya yang dimaksudkan dalam perlindungan konsumen tersebut tidak saja terhadap tindakan preventif akan tetapi juga tindakan represif dalam semua bidang perlindungan yang diberikan kepada

---

<sup>16)</sup> Rosmawati, *Pokok-Pokok Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 6

<sup>17)</sup> *Ibid*, hlm 6-7

konsumen. Oleh sebab itu, pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan:<sup>18)</sup>

- a. Menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses informasi, serta menjamin kepastian hukum.
  - b. Melindungi kepentingan pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha.
  - c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
  - d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan.
  - e. Memajukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan lainnya.
- Burgerlijk Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata (KUH Perdata) juga terdapat ketentuan-ketentuan yang bertendensi melindungi konsumen, seperti tersebar dalam beberapa pasal buku III, bab V, bagian II yang dimulai dari pasal 1365.

Hukum Perlindungan Konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>19)</sup>

Pasal 2 UUPK menyebutkan “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”.

Asas-asas perlindungan konsumen antara lain, sebagai berikut:<sup>20)</sup>

- a. Asas Manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan hukum ini harus memberikan

---

<sup>18)</sup> *Ibid*, hlm 7

<sup>19)</sup> Mochtar Kusumaatmadja dalam Marianus Gaharpung, *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*, diakses pada [www.google.com](http://www.google.com) diakses pada 2 Mei 2020 pukul 09:39 WIB

<sup>20)</sup> Rosmawati, *Pokok-Pokok Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 34

manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;

- b. Asas Keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;
- c. Asas Keseimbangan dimaksudkan memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual;
- d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen dimaksudkan memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;
- e. Asas Kepastian Hukum dimaksudkan agar, baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Asas-asas tersebut dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen. Selanjutnya apabila memperhatikan substansi Pasal 2 UUPK beserta penjelasannya, tampak bahwa perumusannya mengacu pada filosofi pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia seutuhnya yang berlandaskan pada filsafah negara Republik Indonesia.

Kelima asas yang terdapat dalam pasal tersebut, jika diperhatikan substansinya, dapat dibagi menjadi tiga asas yaitu:

- a. Asas kemanfaatan yang didalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen;
- b. Asas keadilan yang didalamnya meliputi asas keseimbangan; dan
- c. Asas kepastian hukum.

Tujuan dari perlindungan konsumen berdasarkan Pasal 3 UUPK menyatakan bahwa, perlindungan konsumen bertujuan:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- c. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- d. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan ini sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha.<sup>21)</sup>

## 2. Konsumen

Istilah konsumen berasal dari ahli bahasa dari kata *Consumer* (Inggris-Amerika), atau *consumment/konsumnet* (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consumment* itu tergantung dari mana ia berada.<sup>22)</sup>

Secara harafiah arti *consumer* itu adalah “(lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang”. Tujuan penggunaan barang atau jasa itu nanti menentukan termasuk konsumen mana pengguna tersebut. Begitu pula kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti *consumer* sebagai “pemakai atau konsumen”.<sup>23)</sup>

Pasal 1 angka 2 UUPK “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi

---

<sup>21)</sup> Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 56-57.

<sup>22)</sup> Az Nasution, *Hukum Perindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta 2002, hlm 3.

<sup>23)</sup> *Ibid.* hlm 3.

kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Pasal 1 angka 2 Undang-undang Perlindungan Kosumen menjelaskan bahwa di dalam Pasal tersebut tidak ada menyebutkan kata pembeli, melainkan adalah pemakai, pengertian pemakai didefinisikan sebagai pengguna barang dan/atau jasa dari transaksi.

Hubungan antara konsumen dan pelaku usaha tidak hanya terbatas berdasarkan hubungan transaksi jual beli saja, melainkan lebih dari pada konsumen. Akan tetapi, setiap orang yang mengkonsumsi atau memakai suatu barang tersebut.<sup>24)</sup>

Pengertian konumen menurut Philip Kotler (2000) dalam bukunya *Principles of Marketing* adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi.<sup>25)</sup>

Konsumen itu sendiri dibedakan menjadi dua:

1. Konsumen akhir adalah konsumen yang mengonsumsi secara langsung produk yang diperolehnya.
  - a. Menurut BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional): “Pemakai akhir dari barang, digunakan untuk keperluan diri sendiri atau orang lain dan tidak diperjualbelikan”

---

<sup>24)</sup> *Ibid*, hlm. 14

<sup>25)</sup> Philip Kotler, *Principles of Marketing*, Erlangga, Jakarta, 2000, hlm. 166

- b. Menurut YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia):  
“Pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi keperluan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain dan tidak untuk diperdagangkan Kembali”
  - c. Menurut KUH Perdata Baru Belanda: “orang alamiah yang mengadakan perjanjian tidak bertindak selaku orang yang menjalankan profesi atau perusahaan”
2. Konsumen antara adalah konsumen yang memperoleh produk untuk memproduksi produk lainnya. Contoh: distributor, agen, dan pengecer.<sup>26)</sup>

Ada dua cara memperoleh barang, yakni:

- a. Membeli, bagi orang yang memperoleh suatu barang dengan cara membeli, tentu ia terlibat dengan suatu perjanjian dengan pelaku usaha, dan konsumen memperoleh hukum melalui perjanjian tersebut.
- b. Cara lain selain membeli, yakni hadiah, hibah, dan warisan. Untuk cara kedua ini, konsumen tidak terlibat dalam suatu hubungan kontraktual dengan pelaku usaha. Sehingga konsumen tidak mendapatkan perlindungan hukum dari suatu perjanjian. Untuk itu, diperlukan perlindungan dari negara dalam bentuk peraturan yang melindungi keberadaan konsumen.<sup>27)</sup>

---

<sup>26)</sup> <http://Mudasembalun.blogspot.com/makalah-tentang-perlindungan-konsumen>, diakses pada 4 Mei 2020, pukul 07:00 WIB

<sup>27)</sup> Az Nazution, *Hukum dan Konsumen*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm 54

### 3. Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak dan Kewajiban Konsumen tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen.

Pasal 4 menyebutkan mengenai Hak Konsumen:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 5 menyebutkan mengenai Kewajiban Konsumen:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.